



**P U T U S A N**

**NOMOR : 487 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDDY SITANGGANG Alias KUCING;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 05 Mei 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Turi No 65 Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Bahwa Terdakwa **DEDDY SITANGGANG Alias KUCING** bersama-sama dengan Saksi Muhammad Zuheri Alias Cacing (berkas terpisah), Maulana (DPO/belum tertangkap) dan Dharma (DPO/belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pimpinan No. 85 Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di teras rumah Amri Darma Sihombing atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih Nomor Polisi POL 25796 tahun 2010, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 487 K/PID /2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama dengan Saksi Muhammad Zuheri Alias Cacing, Maulana dan Dharma sedang berada di Lapangan Bola Gelora di Jalan Pimpinan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, lalu pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Zuheri Alias Cacing bersama dengan Maulana dan Dharma untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih Nomor Polisi POL 25796 tahun 2010 yang pada saat itu sedang terparkir di sebuah teras rumah di Jalan Pimpinan No. 85 Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, selanjutnya setelah mematangkan niatnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Zuheri Alias Cacing, Maulana dan Dharma dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Dharma berangkat menuju lokasi dimaksud, lalu sekira pukul 02.00 WIB setibanya di depan rumah Saksi Amri Darma Sihombing (rumah mertua Saksi Korban David Ronal Silitonga) lalu Terdakwa masuk ke teras rumah tersebut sedangkan Saksi Muhammad Zuheri Alias Cacing bersama dengan Maulana dan Dharma menunggu di luar pagar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor yang parkir di teras rumah lalu mendorongnya ke luar dari teras rumah tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Zuheri Alias Cacing membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai berjarak lima meter dari pintu pagar teras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan wayar lalu membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Zuheri Alias Cacing untuk bertemu di Jalan Pancing Kecamatan Medan Tembung tepatnya di depan SMK Negeri I Medan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Zuheri Alias Cacing, Maulana dan Dharma menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama ACAI (DPO/belum tertangkap) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi Muhammad Zuheri Alias Cacing bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Maulana dan Dharma mendapat bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban David Ronal Silitonga mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEDDY SITANGGANG Als. KUCING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDDY SITANGGANG Als. KUCING** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti : Nihil ;
- 4 Membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 869/Pid B/2014/PN Mdn tanggal 18 Agustus 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **DEDDY SITANGGANG Alias KUCING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDDY SITANGGANG Alias KUCING** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 523/PID/2014/ PT-MDN., tanggal 01 Oktober 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 869/Pid B/2014/PN Mdn tanggal 18 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut.
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 114/Akta.Pid. / 2014/ PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Januari 2015 dari Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 487 K/PID /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 UU No.5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- a Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan analisa hukum kami selaku Tim Advokat Deddy Sitanggang Alias Kucing selaku Pemohon Kasasi, ternyata terdapat kekeliruan-kekeliruan pertimbangan hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* mengambil keputusan yang amarnya tidak mempunyai landasan hukum dan nilai



keadilan. Oleh karena itu Pemohon menyampaikan Memori Kasasi yang disusun sebagai berikut :

A *Judex Facti* salah menerapkan hukum terhadap unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dengan pembuktian yang kabur dan keliru.

- Bahwa *Judex Facti* menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 869/Pid.B/2014/PN.Mdn telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana maka pertimbangan tersebut diambil alih dan di jadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 523/PID/2014/PT-MDN pada halaman 4 (empat) pada paragraph ke-3 (tiga) yang menyebutkan : “Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dimana Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya Pasal 363 Ayat (2) KUHP bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dan menikmati hasil kejahatannya oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam Putusannya oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil-alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding”. Dan halaman 4 paragraph ke-5 (lima) dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang menyebutkan “ Pengadilan Tinggi berpendapat dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena sudah jelas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi keterangan Saksi Muhammad Zuheri Alias cacing dan Yudistira, yang masuk ke halaman Saksi Korban dan mengambil serta membawa sepeda motor Kawasaski KLX Nomor Polisi BK 25976 ke luar halaman dan hasil penjualan sepeda motor Kawasaki tersebut, mendapat uang Rp2.000.000,00 sedangkan terhadap keberatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak “
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tersebut, Pemohon berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dari keterangan Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yudistira (di bawah sumpah) di persidangan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-316/EP.1/OHARDA/03/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang pada intinya menerangkan : bahwa Saksi Yudistira melihat dan mendatangi Terdakwa, Saksi Muhammad Zuheri Alias Cacing (berkas terpisah), Maulana (DPO/ belum tertangkap) dan Dharma (DPO/ Belum tertangkap) untuk melarang melakukan pencurian Kawasaki KLX warna hijau putih nomor Polisi POL 25796 tahun 2010 milik Saksi David Ronal Silitonga di Jalan Pimpinan No. 85 Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, dan Saksi Yudistira juga melihat tentang perbuatan-perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Zuheri Alias Cacing (berkas terpisah), Maulana (DPO/belum tertangkap) dan Dharma (DPO/belum tertangkap) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau putih nomor Polisi POL 25796 tahun 2010 milik Saksi David Ronal Silitonga di Jalan Pimpinan No. 85 Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, akan tetapi dari keterangan Saksi Muhammad Zuheri Alias cacing di bawah sumpah di persidangan tidak ada menerangkan bertemu secara langsung dan ditegur oleh Saksi Yudistira demikian juga dengan Terdakwa sebagaimana keterangannya di persidangan tidak ada menerangkan bertemu secara langsung dan ditegur oleh Saksi Yudistira pada saat tindak pidana pencurian itu akan dilakukan pada tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Pimpinan No. 85 Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Dengan demikian keterangan Saksi Yudistira di persidangan patut untuk diragukan kebenarannya. Dan dalam hal ini juga pelaku tindak pidana yang melakukannya bersama dengan Muhammad Zuheri Alias cacing yaitu Maulana dan Dharma masih belum tertangkap atau DPO (Daftar Pencarian Orang) dan untuk unsur pasal pidana yang menyatakan :

“ Unsur dengan maksud dimilikinya dengan melawan hukum belum terpenuhi karena pelaku yang menadah atau membeli barang curian tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bernama Acai juga belum tertangkap atau DPO. Dengan demikian dalam hal ini Unsur-unsur yang didakwakan dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi sehingga *Judex Facti* dalam mengambil putusannya keliru dan kabur dalam penerapan Pasal 363 Ayat (2)KUHP.;



- Bahwa dari hal-hal yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengambil/melakukan pencurian terhadap sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau putih nomor Polisi POL 25796 tahun 2010 karena barang bukti tidak ditemukan pada Terdakwa dan juga tidak ada barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan yang dapat mendukung atau membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban sebagaimana yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Unsur-Unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan sebagaimana juga dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2014 pada halaman 2 bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan Nihil ;
- Bahwa berdasarkan analisa juridis tersebut telah cukup jelas dan terang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terhadap unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dengan pembuktian yang kabur dan keliru memberikan pertimbangan yang cukup dan memadai terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan.

**B *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang pemeriksaan tidak sah (*illegal*) dan batal demi hukum (*null and void*).**

- Bahwa peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum bagi Penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka yang berlaku pada saat ini (hukum positif) di Negara Republik Indonesia adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa begitu juga halnya dengan Jaksa / Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan hukum terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim / Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa di persidangan dalam menjalankan fungsi masing-masing senantiasa berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur hak dan kewajiban dari Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan fungsi masing-masing juga mengatur hak-hak dari Tersangka/Terdakwa;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 487 K/PID /2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu kewajiban dari Penyidik (ic. Pejabat yang melakukan pemeriksaan di Kepolisian) diatur dalam Pasal 114 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;

- Bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang secara redaksional berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal Tersangka/Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;
- Bahwa yang dimaksud dengan semua tingkat pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHP adalah tingkat penyidikan pada penyidik, tingkat tuntutan pada Penuntut Umum dan tingkat peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung);
- Bahwa dengan menghunjak pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP sebagaimana dikemukakan di atas, pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang Tersangka/Terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan dan bahkan sejak awal pemeriksaan adalah wajib dan harus menunjuk dan atau menyediakan Penasihat Hukum guna mendampingi si Tersangka;
- Bahwa apabila ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP tersebut tidak dipenuhi sejak awal Penyidikan maka hal tersebut akan mengakibatkan hasil penyidikan tidak sah dan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang didasarkan dari hasil pemeriksaan yang tidak sah maka konsekwensi logisnya “Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan tertanggal 16 Juni 2014 menyatakan bahwa Terdakwa pada saat proses pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian Sektor Medan Timur di muka Penyidik pada saat





Pembuatan Berita Acaranya bahwa Terdakwa diancam dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang mana pada saat Pembuatan BAP tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dirinya dipaksa dan berada di bawah tekanan Penyidik. Dalam ini seharusnya pihak Penyidik Kepolisian memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP menyatakan : “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa di sangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka” akan tetapi dalam hal ini Penyidik tidak menyediakan atau menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka. Dengan demikian BAP Tersangka batal demi hukum, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa bila tak didampingi Penasihat Hukum di tingkat Penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, sehingga BAP Penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum, karenanya orang tidak dapat diperiksa dan diadili dengan Berita Acara yang tidak sah, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi Penasihat Hukum”

- Bahwa hal tersebut telah pula diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia sebagaimana terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 September 1993 Nomor 1565 K/Pid/1991 yang antara lain memuat pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut :  
“Apabila syarat-syarat pemeriksaan tidak terpenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima”
- Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap SH., dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua halaman 328 antara lain menyatakan : “Pemeriksaan penyidikan yang Tersangkanya tidak didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan kerangka Pasal 115 KUHAP : *within sight and within hearing* (melihat dan mendengar pemeriksaan), *within sight without hearing* (melihat tanpa mendengar



pemeriksaan) atas kejahatan keamanan Negara. Maka hasil pemeriksaan penyidikan tidak sah atau batal demi hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 September 1993 Nomor 1565K/Pid/1991, karena berten-tangan dengan hukum acara (*undue process*)”;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya di depan Persidangan dan Terdakwa pada saat pemeriksaan di muka Penyidik bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Polsekta Medan Timur sebagai Tersangka di Polsekta Medan Timur dimana Terdakwa diperiksa sebagai Saksi dalam kasus pencurian dan penandatanganan BAP Tersangka adalah tidak benar sehingga dalam hal ini Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mencocokkan tanda tangan pada BAP Tersangka tersebut di depan Majelis Hakim yang terhormat. Seharusnya hal ini tidak akan terjadi apabila Penyidik dalam melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa/Tersangka wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Bahwa oleh karena sejak awal dilakukannya pemeriksaan terhadap diri Tersangka/ Terdakwa baik pada tingkat penyidikan pada penyidik, Tersangka/Terdakwa yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih tidak didampingi oleh Pengacara atau Penasihat Hukum, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Dakwaan / Tuntutan Penuntut Umum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan langsung menguatkan putusan Hakim Pertama (i.c Majelis Hakim PN Medan) begitu saja, tanpa sedikitpun memberikan pertimbangan ataupun alasan-alasan demi hukum kenapa putusan itu dikuatkan. Oleh karenanya, menjadi sebab putusan *Judex Facti* kurang sempurna/kurang cukup/tidak memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum. Lagipula alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **DEDDY SITANGGANG Alias KUCING** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 487 K/PID /2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001